



## Kecamatan Dusun Timur

Jalan Manunggal I No. 43 Kelurahan Tamiang Layang 73611 09

Pemerintah Kab. Barito Timur / Kecamatan Dusun Timur

# Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT terkait lokasi usaha
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
5. Fotocopy Kartu NPWP (Pajak)
6. Map 1 (satu) Lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Kecamatan Dusun Timur

Jalan Manunggal I No. 43 Kelurahan Tamiang Layang 73611 09

Pemerintah Kab. Barito Timur / Kecamatan Dusun Timur



### BAGAN/ ALUR PELAYANAN IJIN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KANTOR KECAMATAN DUSUN TIMUR



1. Pemohon mengajukan Surat
2. Pemeriksaan berkas /verifikasi berkas dan pertimbangan administratif
3. Jika tidak lengkap pemohon dipersilahkan ke Ruang Pelayanan
4. Petugas Pelayanan berkoordinasi dengan Kepala Seksi
5. Menyusun draf Surat Perijinan Penerbitan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) oleh Pihak Kecamatan
6. Mengoreksi dan memberikan paraf perijinan selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris Camat
7. Sekreatis Camat mengoreksi dan membubuhkan paraf selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk ditanda tangani
8. Penyerahan dokumen kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Dusun Timur

Jalan Manunggal I No. 43 Kelurahan Tamiang Layang 73611 09

Pemerintah Kab. Barito Timur / Kecamatan Dusun Timur

10 Menit

10 menit waktu penyelesaian :

- 1 Pemeriksaan berkas
- 2 Pengetikan Surat
- 2 Memberikan paraf surat oleh petugas pengetikan, paraf Kasi Pelayanan
- 3 Sekretaris Camat mengoreksi dan membubuhkan paraf
- 2 selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk ditandatangani

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Mikro Dan Kecil

### Pengaduan Layanan

Kantor Camat Dusun Timur